

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DI BAWAH UMURDALAM KASUS PENCURIAN (PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)

M Nafidlul Mafakhir
UIN Sunan Kalijaga

Abstract: *The issue of the responsibility of minors and their criminal sanctions is an interesting topic to discuss, considering that there is a lack of uniformity in both positive law and Islamic criminal law. The mindset of many law enforcement officials is currently centered on the understanding that all criminal cases must still be included in the realm of punishment (directly processed through litigation), even though these cases are crimes with relatively small losses or minor crimes. This is legal in the theory of positivism, provided that the act is clearly accommodated in the law (the principle of legality is met). However, not infrequently this process actually hurts the sense of justice in society. This article is a literature research with a descriptive analysis research method. Furthermore, the existing data is described and analyzed carefully in order to find the right conclusions. The results of this study are based on the positive law of the Child in view of Law no. 3 of 1997 concerning Juvenile Court is a person who has not been able to take responsibility for his actions, whether it is a criminal act or an act prohibited by the regulations in force in society. Children who are underage are considered as people who are unable to know the consequences of their actions because their thinking development has not yet reached the level of adults. So that children who can be punished are children whose age limit has been determined in the law. Meanwhile, according to Islamic law, if the perpetrator of the theft is a child or a madman, he cannot be sentenced to hadd cutting off his hands, based on hadith. Because cutting hands is a form of punishment, while punishment is carried out because of a crime. Meanwhile, the actions of a child who is a madman are not called a crime.*

Keywords: *Legal responsibility; Child; Islamic Law; Positive Law*

Abstrak: *Permasalahan pertanggungjawaban anak di bawah umur dan sanksi pemidanaannya menjadi perbincangan yang menarik untuk dibahas mengingat terjadi ketidakseragaman baik dalam hukum Positif sendiri maupun hukum pidana Islam. Pola pikir banyak aparat penegak hukum saat ini terpusat pada pemahaman bahwa semua kasus pidana harus tetap masuk dalam ranah pemidanaan (langsung diproses melalui jalur litigasi), meskipun kasus-kasus tersebut merupakan tindak pidana dengan kerugian relatif kecil atau tindak pidana ringan. Hal ini sah dalam teori positivisme, dengan syarat perbuatan tersebut nyata terakomodir dalam Undang-undang (asas legalitas terpenuhi). Namun, tak jarang proses ini justru mencederai rasa keadilan di masyarakat. Artikel ini adalah penelitian pustaka dengan metode penelitian deskriptif analisis. Selanjutnya, data-data yang ada diuraikan dan dianalisa dengan teliti agar ditemukan kesimpulan yang tepat. Hasil dari penelitian ini yaitu berdasarkan hukum positif Anak dalam pandangan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan orang yang belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik itu perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku di dalam masyarakat. Anak yang masih di bawah umur dianggap sebagai orang yang tidak mampu mengetahui akibat dari perbuatannya disebabkan oleh perkembangan berfikirnya belum sampai pada taraf orang dewasa. Sehingga anak yang dapat dihukum adalah anak yang telah ditetapkan batasan umurnya dalam undang-undang. Sedangkan menurut hukum Islam Apabila pelaku pencurian adalah anak kecil atau orang gila, ia tidak bisa dijatuhi hukuman hadd potong tangan, berdasarkan hadis. Karena potong tangan adalah bentuk hukuman, sementara hukuman dijalankan karena adanya kejahatan. Sedangkan tindakan anak kecil orang gila tidak disebut sebagai kejahatan.*

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban hukum; anak; hukum Islam; hukum positif*

Pendahuluan

Agama Islam melindungi harta karena harta merupakan

bahan pokok untuk hidup. Islam melindungi hak milik individu manusia sehingga hak milik tersebut benar-benar merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apapun. Islam telah mengharamkan pencurian, mencopet, korupsi, riba, menipu, mengurangi timbangan, menyuap, dan sebagainya. Islam menganggap segala perbuatan mengambil hak milik orang lain dengan dalil kejahatan sebagai perbuatan yang batal. Memakan hak milik orang lain berarti memakan dengan haram.

Islam memberikan hukuman berat terhadap perbuatan mencuri, yaitu hukuman potong tangan atas pencuriannya. Dalam hukuman ini terdapat hikmah yang jelas, bahwa tangan yang berkhianat dan mencuri merupakan organ yang sakit. Oleh karena itulah, tangan tersebut harus dipotong agar tidak menular kepada orang lain sehingga jiwanya selamat. Pengorbanan salah satu organ demi kemaslahatan jiwa merupakan hal yang dapat diterima oleh agama dan rasio. Hukuman potong tangan dapat dijadikan peringatan bagi orang yang dalam hatinya tersirat niat hendak mencuri harta orang lain. Dengan demikian, ia tidak berani menjulurkan tangannya mengambil harta orang lain. Dengan demikian pula, harta manusia dapat dijaga dan dilindungi.¹

Penegakan hukuman pencurian memiliki sejumlah syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi. Syarat dan ketentuan itu ada yang terkait dengan pelaku ada yang terkait dengan harta yang dicuri, ada yang terkait dengan korban pencurian, ada yang terkait dengan tempat kejadian perkara. Seorang pelaku pencurian bisa dijatuhi hukuman potong tangan apabila ia memenuhi syarat-syarat al-ahliyyah (kelayakan dan kepatutan) untuk dijatuhi hukuman potong tangan, yaitu berakal, balîg, melakukan pencurian itu atas kemauan dan kesadaran sendiri (tidak dipaksa) dan mengetahui bahwa hukum mencuri adalah haram.²

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan

¹ Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, cet. 1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 330.

² Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Darulfikir, 2011), hlm, 378.

negara, dalam konstitusi Indonesia anak memiliki peran strategis, hal ini secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi keberlangsungan hidup manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia perlu ditindak lanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi anak.³

Perlindungan anak termuat dalam Pasal 66 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pertama, setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan hukuman yang tidak manusiawi. Kedua, hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada pelaku pidana yang masih anak. Ketiga, setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Keempat, penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan hanya bisa dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Kelima, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak mendapatkan perilaku secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usia dan hanya dipisahkan dengan orang dewasa. Keenam, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif pada setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Ketujuh, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.⁴

Pola pikir banyak aparat penegak hukum saat ini terpusat pada pemahaman bahwa semua kasus pencurian harus tetap masuk dalam ranah pidana (langsung diproses melalui jalur litigasi), meskipun kasus-kasus tersebut merupakan tindak pidana dengan

³ <http://www.djpp.kemenkumham.go.id/harmonisasi-peraturan-lainnya/43-sosialisasi/571-sosialisasi-ruu-sistem-peradilan-pidana-anak.html> diakses pada tgl 28 januari 2015.

⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2009), hlm, 10.

kerugian relatif kecil atau tindak pidana ringan. Hal ini sah dalam teori positivisme, dengan syarat perbuatan tersebut nyata terakomodir dalam Undang-undang (asas legalitas terpenuhi). Namun, tak jarang proses ini justru mencederai rasa keadilan di masyarakat.

Dalam Pasal 45 KUHP yang berisi mengenai kriteria dan umur anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan karena kejahatan yang dilakukannya adalah apabila anak tersebut telah mencapai umur 16 (enam belas) Tahun.⁵ Sedangkan melihat pada Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Pasal 4 yang menetapkan batas umur anak yang dapat dijatuhi hukuman atau sanksi pidana terdapat perbedaan. Dalam Pasal tersebut diterangkan bahwa umur anak nakal yang dapat dijatuhkan ke persidangan adalah sekurang-kurangnya berumur 8 (delapan) Tahun tapi belum mencapai 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawin.⁶ Pengklasifikasian umur dalam peradilan anak akan menjadi sangat penting dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi hukuman, serta dapat tidaknya suatu tindak pidana pertanggungjawaban kepadanya dalam lapangan kepidanaan.

Berbeda halnya dengan hukum pidana Islam, seorang anak tidak akan dikenakan hukuman karena pencurian yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum terhadap seorang anak umur berapapun sampai dia mencapai umur dewasa (balîg), hakim hanya berhak menegur kesalahannya atau menerapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang.⁷

Dalam hukum pidana Islam, meskipun jelas ditegaskan bahwa seseorang tidak bertanggung jawab kecuali terhadap jarimah (kejahatan) yang telah diperbuatnya sendiri dan juga tidak

⁵ Soesilo, Kitab Undang-Undang Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab III, Hal-Hal yang Menghapuskan, Menurangi atau Memberatkan Pidana Pasal 45, (Gama Press, 2008), hlm, 28.

⁶ Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

⁷ Abdur Rahman I, Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam, diterjemahkan oleh Wadi Masturi, Syari'ah The Islamic Law, Cet ke-1, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm, 16.

bertanggung jawab atas perbuatan jarimah orang lain bagaimanapun dekatnya tali kekeluargaan atau tali persahabatan antara dirinya dan orang lain tersebut. Akan tetapi untuk masalah anak ini Islam memiliki pengecualian tersendiri, dalam Al-Qur'an maupun Hadis sendiri telah diterangkan bahwa seorang anak tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sebelum dia dewasa (balîg).

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana seseorang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Apabila hal tersebut dalam arti pertanggungjawaban pidana terpenuhi maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban bagi mereka tidak ada.⁸

Pertanggungjawaban ini diartikan sebagai kekuatan berfikir (idrak) dan pilihan (ikhtiar). Sehubungan dengan dua hal tersebut maka kedudukan anak di bawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya, semenjak dia lahir sampai dia mempunyai kedua perkara tersebut. Hukum pidana Islam mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika dia telah balîg. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 59.

Ayat tersebut adalah firman Allah yang memberi peringatan bahwa membebani seseorang dengan hukum-hukum Syari'at adalah apabila orang tersebut telah sampai umur (balîg), dan sampai umur itu adalah dengan mimpi (laki-laki bermimpi mengeluarkan sperma) dan (haid) bagi perempuan atau dengan umur 15 (lima belas) tahun. Anak-anak yang telah sampai umur tidak boleh memasuki kamar orang tuanya tanpa izin terlebih dahulu, sama halnya dengan orang lain.⁹ Sehingga para ulama berpendapat bahwa batas usia sampai umur balîg adalah 15 (lima belas) tahun.

Sementara dalam hukum Islam itu sendiri tidak memberi

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm, 74.

⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddeqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nuur*, Jilid 4, (Djakarta : Bulan Bintang, 1965), hlm, 2849.

batasan umur terhadap anak selain kata balîg, sebagai batas usia anak dianggap dewasa, di samping banyaknya perbedaan pendapat di antara para ulama. Hal ini menjadi sebuah persoalan karena akan menyulitkan bagi hakim dalam menentukan hukuman kasus pencurian, sebab hukum pidana Islam mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika dia telah balîg dan mukallaf (orang yang dibebani hukum). Sedangkan batasan umur balîg sendiri tidak pasti berbeda-beda dalam setiap diri seorang anak.

Beberapa penelitian yang membahas pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur ini telah cukup banyak dilakukan namun, sepengetahuan penulis belum ada yang meneliti secara detail tentang pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur dalam kasus pencurian. Adapun penelitian yang ditemukan peneliti di antaranya yaitu:

Skripsi dari Nopiyanti Fajriah yang berjudul “Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)”.¹⁰ Di dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa proses penjatuhan pidana dan pemidanaan yang dilakukan terhadap anak mempunyai batasan-batasan tertentu, yang sesuai menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997.

Skripsi dari Gilang Krisnanda Anas yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menggunakan Pendekatan Diversi dan Restorative Justice”.¹¹ Di dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa bagaimana bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan pendekatan diversi dan restorative justice.

Skripsi Fatoni yang berjudul “Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Anak di Polres Brebes pada Tahun 2011-2012 (Studi

¹⁰ Nopiyanti Fajriyah, *Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan terhadap Anak di bawah Umur (Study Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)*, Yogyakarta : UIN Suka, Skripsi PMH, 2006.

¹¹ Gilang Krisnanda Anas, *Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menggunakan Pendekatan Diversi dan Restorative Justice*,

Kasus di Polres Brebes)”.¹² Di dalam skripsi tersebut dijelaskan lebih banyak membahas proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang melawan hukum terhadap kepentingan penyidikan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Skripsi dari Khoeriyah yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Anak Di bawah Umur Perspektif Hukum Islam (Analisis Kasus Kecelakaan Abdul Qodier Jaelani Di Tol Jagorawi)”.¹³ Di dalam skripsi ini dijelaskan pertanggungjawaban dan pandangan hukum Islam terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Penelitian yang disusun oleh penulis ini adalah pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan kasus pencurian menurut hukum Islam dan hukum positif.

Permasalahan pertanggungjawaban anak di bawah umur dan sanksi pemidanaannya menjadi perbincangan yang menarik untuk dibahas mengingat terjadi ketidakseragaman baik dalam hukum Positif sendiri maupun hukum pidana Islam. Maka dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mencoba menjelaskan dan menuangkan permasalahan ini dalam artikel ini.

Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur dalam Kasus Pencurian Perspektif Hukum Islam

Sebagai amanat Allah yang dititipkan kepada kedua orang tua anak pada dasarnya harus memperoleh perawatan, perlindungan serta perhatian yang cukup dari kedua orang tua, karena kepribadiannya ketika dewasa atau kesalahannya akan sangat bergantung kepada pendidikan masa kecilnya terutama yang diperoleh dari kedua orang tua dan keluarganya. Karena disanalah anak akan membangun fondasi bagi tegaknya kepribadian yang sempurna, sebab pendidikan yang diperolehnya pada masa kecil akan jauh lebih membekas dalam membentuk kepribadiannya

¹² Fatoni, Proses Pendidikan terhadap pidana Anak di Polres Brebes pada Tahun 2011-2012 (Studi Kasus di Polres Brebes), Yogyakarta : UIN Suka, Skripsi Ilmu Hukum, 2013.

¹³ Khoeriyah, Pertanggungjawaban Pidana Anak Di bawah Umur Perspektif Hukum Islam (Analisis Kasus Kecelakaan Abdul Qodier Jaelani Di Tol Jagorawi),

daripada pendidikan yang diperoleh ketika anak telah dewasa.¹⁴

Pengertian anak dari segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara suami dan istri. Di dalam bahasa Arab, kata yang digunakan untuk anak “ولد” artinya secara umum anak, tetapi dipakai untuk anak yang dilahirkan oleh manusia dan binatang yang bersangkutan.¹⁵

Menurut Islam yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang mencapai umur 7 (tujuh) tahun dan belum balîg, sedangkan menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap balîg apabila mereka telah mencapai umur 15 (lima belas) tahun.¹⁶

Anak adalah seorang individu yang sedang mengalami pertumbuhan jasmani, belum memiliki akal yang sempurna dan belum dapat memahami suatu hukum, serta dipandang sebagai orang yang belum mampu untuk mengerjakan tindakan hukum. Dengan kata lain, seorang dapat dibebani hukum jika ia berakal dan dapat memahami taklif yang ditunjukkan kepadanya. Seorang anak di dalam Islam yang sah melakukan perbuatan hukum dapat dijatuhi hukuman bukan berdasarkan pada kualifikasi usia yang dimilikinya, akan tetapi berdasarkan pada balîg.

Sehubungan dengan hal ini, pada dasarnya manusia mengalami tingkat kedewasaan yang menjadi tingkatan kesempurnaan akal dan pemahaman yang terlihat dalam empat periode seperti yang diungkapkan oleh Zakiah Darajat, yaitu:¹⁷

1. Periode Janin: Periode ini dimulai sejak seseorang itu berupa gumpalan darah dalam kandungan ibunya sampai saat lahirnya.
2. Periode Kanak-kanak: Periode ini dimulai semenjak lahirnya ke dunia. Dengan lahirnya itu, maka telah

¹⁴ Juwariyah, *Dasar-dasar Pendidikan Anak dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 69.

¹⁵ Fuad M Fachrudin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 24.

¹⁶ A Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 369.

¹⁷ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.1-3.

sempurnalah sifat kemanusiaannya, karna ia telah terpisah dari tubuh ibunya. Namun demikian, kemampuan akal nya belum ada, kemudian berkembang sedikit demi sedikit.

3. Periode Tamyiz: Periode ini dimulai dari seseorang mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan mudharat.
4. Periode Balîg: Periode balîg adalah masa kedewasaan seseorang yang ditandai dengan telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan haid bagi perempuan.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai bentuk pembebanan kepada seseorang akibat perbuatan sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dikerjakan dengan kemauan sendiri dan ia tahu akan akibat-akibat dari berbuat atau tidak berbuat.¹⁸

Berdasarkan pengertian di atas, maka pertanggungjawaban pidana dapat ditegakkan karena adanya tiga hal:

1. Adanya perbuatan yang dilarang untuk dikerjakan atau adanya perintah untuk dikerjakan.
2. Adanya sikap berbuat atau tidak berbuat dan atas kehendak atau kemauan sendiri.
3. Pelaku mengetahui akibat-akibat dari perbuatan yang dilakukan.

Pada dasarnya sesuatu perbuatan itu tidak dapat dianggap sebagai kejahatan atau jarimah, sebelum ada ketentuan lebih dahulu dalam nas yang melarang terhadap sesuatu perbuatan, sehingga pelanggaran dari ketentuan nas tersebut, berakibat seseorang akan dimintai pertanggungjawabannya.¹⁹

Arti pertanggungjawaban pidana sendiri dalam Syari'at Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya

¹⁸ Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 89.

¹⁹ Abd Salam Arief, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Ideal, 1987), hlm. 45.

itu. Pertanggungjawaban itu harus ditegakkan atas tiga hal, yaitu:²⁰

1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri.
3. Pelaku kejahatan mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Ketiga hal tersebut di atas harus terpenuhi, sehingga bila salah satunya tidak terpenuhi maka tidak ada pertanggungjawaban pidana. Dari ketiga syarat tersebut dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana dibebankan seseorang selain anak-anak sampai ia mencapai usia balîg, bukan orang yang sakit syaraf (gila), dan dalam keadaan tidur atau dipaksa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Aisyah:²¹

Berdasarkan hal ini bukan berarti tindak pidana yang dilakukan anak dibiarkan tanpa ada kepastian hukum, anak yang melakukan pidana tetap mempunyai dan menanggung konsekwensi atas perbuatannya tapi bentuk pertanggungjawabannya berbeda dengan orang dewasa. Hal itu dikarenakan hukuman bagi anak digunakan sebagai peringatan dan pelajaran bagi anak agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batas-batas balîg. Berikut adalah pendapat sebagian dari para ulama mazhab:

1. Menurut ulama Hanafi, batas balîg bagi laki-laki adalah mimpi keluar mani (ihtilam) dan menghamili perempuan. Sedangkan untuk perempuan ditandai dengan haid dan hamil. Apabila tidak dijumpai tanda-tanda tersebut, maka balîg-nya diketahui dengan umurnya. Menurutny umur balîg bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan adalah 17 tahun.
2. Menurut ulama Maliki batas balîg bagi laki-laki adalah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Dan bagi perempuan adalah haid dan

²⁰ Makhrus Munajat, Fikih Jinazah "Hukum Pidana Islam", (Yogyakarta: Pesantren Nawesa Press, 2010), hlm. 73

²¹ Abd Salam Arief, Fiqih Jinazah (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: Ideal, 1987), hlm 45.

hamil.

3. Menurut ulama Syafi'i, batasan balîg bagi laki-laki maupun perempuan dengan sempurnanya umur 15 tahun dan keluar mani, apabila keluar mani sebelum usia itu maka mani yang keluar itu adalah penyakit bukan dari balîg, maka tidak dianggap balîg. Dan haid bagi perempuan dimungkinkan mencapai umur 9 tahun.
4. Menurut ulama Hambali, batas balîg bagi laki-laki dan perempuan ada tiga hal:
 - a. Keluar mani dalam keadaan terjaga ataupun belum mimpi, dengan bersetubuh dll.
 - b. Mencapai usia genap 15 tahun.
 - c. Bagi perempuan ditambahkan adanya tanda haid dan hamil. Dan bagi banci diberi batasan usia 15 tahun.

Ada beberapa penyebab yang menjadi alasan sehingga anak tersebut tidak dijatuhi hukuman atau sanksi di antaranya yaitu:

Di dalam hukum pidana Islam, yang membahas hukum pidana anak di bawah umur, yaitu mengenai batasan umur, dan kedewasaan seseorang, maka tidak lepas dari dua perkara, yaitu kekuatan berpikir (idrak) dan pilihan (ikhtiar). Anak yang masih di bawah umur tidak dimintai pertanggungjawaban terkait dengan perbuatan yang mengambil hak orang lain termasuk mencuri.

1. Masa Tidak Adanya Kemampuan Berpikir (Idrak)

Masa ini dimulai sejak seorang dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir, dan ia disebut anak yang belum tamyiz. Sebenarnya tamyiz atau masa seseorang mulai bisa membedakan antara benar dan salah, tidak dibatasi dengan usia tertentu, karena tamyiz tersebut kadang-kadang terlambat sesuai dengan perbedaan orang, lingkungan, kondisi kesehatan akal, dan mentalnya. Akan tetapi para fuqoha berpedoman kepada usia dalam menentukan batas-batas tamyiz dan kemampuan berpikir, agar ketentuan tersebut bisa berlaku untuk semua orang, dengan berpegang kepada keadaan yang umum dan bisa terjadi pada anak.

Pembatasan tamyiz dengan umur memungkinkan kepada

seorang hakim untuk mengetahui dengan mudah apakah syarat tersebut (kemampuan berpikir) sudah terdapat atau belum, sebab dengan usia anak lebih mudah untuk mengetahuinya. Meskipun anak yang belum berusia tujuh tahun sudah menunjukkan kemampuan berpikir, bahkan mungkin lebih anak yang sudah berumur tujuh tahun, namun ia tetap dianggap belum tamyiz, karena yang menjadi ukuran adalah kebanyakan orang dan bukan perorangan. Dengan demikian, seorang anak yang belum tamyiz, karena belum mencapai usia tujuh tahun, apabila ia melakukan suatu jarimah tidak dijatuhi hukuman, baik yang bersifat pidana maupun pendidikan. Ia tidak dikenakan hukuman hadd apabila ia melakukan jarimah hudud dan tidak diqisas apabila jarimah qisas.²²

Akan tetapi, pembebasan anak tersebut dari pertanggungjawaban pidana tidak menyebabkan ia dibebaskan dari pertanggungjawaban perdata dari setiap jarimah yang dilakukannya. Ia tetap diwajibkan membayar ganti rugi yang dibebankan kepada harta miliknya, apabila tindakannya menimbulkan kerugian kepada orang lain, baik pada hartanya maupun jiwanya.

2. Masa Kemampuan Berpikir Lemah

Masa ini dimulai sejak usia tujuh tahun sampai mencapai kedewasaan (balîg), dan kebanyakan fuqoha membatasi dengan usia lima belas tahun. Kalau seorang anak telah mencapai usia tersebut maka ia dianggap dewasa, meskipun boleh jadi ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.²³

Imam Hanafi sendiri membataskan kedewasaan kepada usia 18 (delapan belas) tahun, dan menurut satu riwayat sembilan belas tahun. Pendapat yang terkenal dalam mazhab Maliki sama dengan pendapat imam Hanafi.²⁴ Pada masa tersebut seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa menjatuhi

²² Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 133.

²³ A Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 399.

²⁴ Ibid., hlm. 399.

pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman penjara, bukan sebagai hukuman pidana, dan oleh karena itu kalau anak tersebut berkali-kali dijatuhi pengajaran, namun ia tidak dianggap pengulang kejahatan. Mengenai pertanggungjawaban perdata, maka ia dikenakan, meskipun bebas dari pertanggungjawaban pidana.

3. Masa Kemampuan Berpikir Penuh

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai umur dewasa, yaitu usia lima belas tahun menurut kebanyakan fuqoha atau delapan belas tahun menurut pendapat imam Hanafi dan pendapat Maliki. Pada periode ini seorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua jarimah yang dilakukannya.²⁵

Hal-hal yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana. Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman hadd karena kejahatan yang dilakukannya. Karena tidak ada tanggung jawab hukum atas seorang anak yang berusia berapa pun sampai dia mencapai umur puber atau dewasa, Qodhi hanya akan tetap berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembahasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang.²⁶

a. Tidak mengetahui aturan-aturan yang berlaku.

Pengertian mengetahui ini, adalah cukup dengan perkiraan bahwa seseorang itu dengan kemungkinan mengetahui segala aturan-aturan hukum yang berlaku. Jadi bila seseorang telah dewasa, dan berakal serta mendapat kesempatan untuk mengetahui hukum-hukum dengan jalan apapun, maka ia telah dianggap mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang dan tidak beralasan tidak tahu.²⁷

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 134.

²⁶ Abdur Rahman Doi, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 16.

²⁷ Abd Salam Arief, Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta:

b. Pengaruh Lupa

Lupa adalah tidak siapnya sesuatu pada waktu diperlukan. Dalam syariat Islam lupa disejajarkan dengan keliru.²⁸ Para ahli hukum Islam berbeda pendapat mengenai kasus kepidanaan atau jarimah karena lupa.²⁹ Pendapat pertama mengatakan bahwa lupa merupakan alasan umum, baik dalam ibadah maupun jinazat. Seseorang yang mengerjakan perbuatan yang dilarang karena lupa, ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, meskipun demikian ia tetap dimintai pertanggungjawaban pidana. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan, bahwa lupa tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, lupa hanya bisa mengganti hukuman hadd atau ta'zir. Pengakuan adanya lupa, semata-mata tidak bisa membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana, sebab pelaku sendiri harus membuktikan bahwa ia telah lupa, pembuktian ini sulit untuk dilakukan.

c. Keliru

Pengertian keliru adalah terjadinya sesuatu di luar kehendak pelaku. Dalam jarimah terjadi karena kekeliruan, pelaku melakukan perbuatan tersebut bukan karena niat atau kesengajaan, melainkan kelalaian dan kurang hati-hati.³⁰

d. Sanksi Pidana

Dalam lapangan, hukum pidana anak di bawah umur tidak bisa dipersamakan dalam hukum dengan orang yang sudah mukallaf, karena ada hal-hal tertentu yang tidak dimiliki oleh anak di bawah umur.

Sanksi atau hukuman dalam hukum pidana Islam disebut iqab (bentuk singularnya sedangkan bentuk pluralnya adalah

1987), hlm. 46.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (fikih Jinayah), (Jakarta: Sinar Grafika 2004), hlm. 79.

²⁹ Abd Salam Arief, Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: 1987), hlm. 47.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (fikih Jinayah), (Jakarta: Sinar Grafika 2004), hlm. 80.

uqubah) yang memiliki arti siksaan atau balasan terhadap kejahatan. Sanksi pidana dalam Fiqh Jinayah bisa dihapus karena ada sebab yang berkaitan dengan perbuatan si pelaku dan karena ada sebab yang berkaitan dengan kondisi si pelaku itu sendiri. Hal yang pertama, perbuatannya menjadi boleh dilakukan yang biasanya disebut dengan unsur pembenar. Adapun kedua, perbuatan si pelaku tetap haram akan tetapi kepadanya tidak bisa dijatuhi hukuman mengingat kondisi si pelaku itu sendiri, biasanya disebut dengan unsur pemaaf.³¹ Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Umar bin Khattab: “apakah engkau tahu bahwa tidaklah dicatat perbuatan baik dan buruk, dan tidak pula dituntut tanggung jawab atas apa yang dilakukan, karena hal-hal berikut:

1. Orang yang gila sampai dia sadar.
2. Anak-anak sampai ia mencapai usia puber.
3. Orang yang tidur sampai bangun.³²

Dalam hukum pidana Islam hukum yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah hukuman ta'zir. Akan tetapi peraturan pemidanaan dalam hukum Islam mengenai hukuman ta'zir khususnya berkenaan dengan pidana anak tidak terformulasi secara rinci seperti halnya pemidanaan hukum pidana Indonesia. Kata ta'zir dalam ilmu bahasa adalah bentuk masdar, dengan kata kerjanya berbunyi (عزر) yang artinya menolak,³³ dapat juga diartikan sebagai mencegah kejahatan, memuliakan, dan membantu,³⁴ sebagian ulama fiqh yang mengartikan dengan (ب التاديب), yang berarti pendidikan.³⁵

Secara definitif ta'zir diartikan sebagai hukuman yang berupa memberikan pelajaran. Disebut dengan ta'zir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak

³¹ A Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 243.

³² *Ibid.*, hlm. 243

³³ Marsum, *Jinayat: Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Fak Hukum UII, 1991), hlm.193.

³⁴ A jazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, hlm. 160.

³⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1771.

kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.³⁶ Abdul Aziz Amir mengatakan bahwa ruang lingkup tindak pidana ta'zir sangat luas, baik yang berkaitan dengan hak Allah ataupun hak pribadi, sehingga tidak ada satu nash pun yang menunjukkan jumlah batasan ta'zir. Hak Allah yaitu, segala sesuatu yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkan-Nya dan menegakkan syiar-syiar agama-Nya, atau mewujudkan kemaslahatan umum untuk dunia tanpa terbatas pada orang-orang tertentu. Hak ini dinisbahkan kepada Allah, karena urgensi dan pemerataan manfaat yang dihasilkan, artinya ia merupakan hak masyarakat. Sedangkan hak manusia ialah menjaga kemaslahatan pribadi baik hak itu bersifat umum seperti menjaga kesehatan, anak-anak, harta, memperoleh keamanan, melawan kejahatan dan kezaliman, dan lain-lain.³⁷

Dalam kejahatan-kejahatan hudud, keraguan membawa pembebasan terdakwa dan pembebasan hukum hadd. Akan tetapi, ketika membatalkan hukum hadd ini, hakim masih memiliki otoritas untuk menjatuhkan hukuman ta'zir kepada terdakwa,³⁸ yang kebijakannya dibatasi oleh berbagai teks, prinsip-prinsip umum, dan spirit Syari'ah serta faktor yang tidak boleh terlupakan juga berdasarkan pada dasar kegunaan dan konsesus masyarakat secara umum yang berakar pada norma-norma dan kode etik penerapan hukuman yang berlaku dalam lingkup masyarakat tersebut, bukan berdasarkan pada kebijaksanaan atau wewenang hakim secara individu saja. Hukuman ta'zir boleh dan harus ditetapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.

Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur dalam Kasus Pencurian Perspektif Hukum Positif

Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang

³⁶ A. azuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, hlm. 161.

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuha* Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 367-368.

³⁸ Abdullahi Ahmad an-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa, Ahmad Syuedi (Yogyakarta: LKIS, 2002), hlm. 200.

telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenaran atau pembedaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.³⁹

Unsur-unsur delik dalam undang-undang KUHP disebutkan beberapa ketentuan delik yaitu; 1). Unsur perbuatan: mencocokkan rumusan delik dan perbuatan melawan hukum (tidak ada alasan pembenar). 2). Unsur pembuat: adanya kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf). Sedangkan dalam buku karangan D Schaffmeister yang berjudul hukum pidana disebutkan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana tidak dapat dijadikan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk perbuatan delik. Hal ini tidak berarti bahwa setiap perbuatan dijatuhkan pidana jika tercantum dalam undang-undang untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Bersifat melawan hukum yaitu perbuatan-perbuatan yang memenuhi delik sedangkan yang dimaksud dapat dicela yaitu semua perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, namun tidak dapat dipidana kalau tidak dapat dicela pelakunya. Misalnya, kalau dia berada dalam kesesatan yang dapat dimaafkan. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dicela itu merupakan syarat umum untuk dapat dipidananya perbuatan tersebut, sekalipun tidak disebut dalam rumusan delik. Inilah yang dinamakan unsur diluar undang-undang.⁴⁰

Menurut Simposium pembaharuan hukum pidana internasional, penetapan suatu perbuatan sebagai tindak kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:⁴¹

³⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangan Education, 2012), hlm. 73.

⁴⁰ D, Schaffmeister, *dkk, Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm. 26.

⁴¹ Dwidja Priyatno, *Wajah Hukum Pidana (asas dan perkembangan)*,

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasikan seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuat undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Pemahaman kemampuan bertanggung jawab menurut beberapa pandangan diantaranya:⁴² Kemampuan berpikir, pembuat yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya; Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya. Menurut pendapat Van Hamel, bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normatif dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan:⁴³

1. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.
2. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat dan
3. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

Menurut Pasal 45 KUHP maka yang disebut anak adalah orang yang berumur dibawah 16 (enam belas) tahun. Terhadap hal ini baik secara teoritik dan praktek maka apabila anak melakukan tindak pidana, hakim dapat menentukan anak tersebut dapat

Jakarta: Gramata Publishing, 2012, hlm. 117.

⁴² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Eresco, hlm. 55.

⁴³ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 228.

dikembalikan kepada orang tuanya, wali atau pemeliharanya tanpa dijatuhi hukuman pidana, diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana sebagai anak negara.⁴⁴

Menurut Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan undang-undang ini mengklasifikasikan anak kedalam tiga hal yaitu:⁴⁵

1. Anak Pidana adalah anak yang bersangkutan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS (lembaga pemasyarakatan) anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak Negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk didik paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
3. Anak Sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh ketetapan pengadilan untuk di didik di LAPAS paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Batas pemidanaan bagi anak sangat diperlukan mengingat batas usia akan menunjukkan perlakunya apa yang harus diambil berhubung dengan perbuatan anak yang bersinggungan dengan hukum. Dalam Pasal 4 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 secara khusus telah ditentukan batas usia pemidanaan anak. Bunyi lengkap Pasal 4 Undang-undang Pengadilan Anak sebagaiberikut:⁴⁶

1. Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Dari ketentuan di atas jika dihubungkan dengan Pasal 1

⁴⁴ Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hlm. 28

⁴⁵ Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Akasara, 1990), hlm. 16.

⁴⁶ Pasal 4 Undang-Undang NO. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

angka 2 Undang- undang Pengadilan Anak, diketahui seorang anak dapat dijatuhi ke dalam sidang anak dalam batas umur antara 8 (delapan) tahun sampai dengan sebelum 21 (dua puluh satu) tahun, dengan ketentuan perbuatan yang diduga dilakukan anak dalam batas delapan tahun sampai dengan delapan belas tahun. Sidang anak dapat digelar saat anak berumur delapan belas tahun sampai dengan sebelum duapuluh satu tahun hanya apabila saat perbuatan dilakukan anak belum mencapai delapan belas tahun. Jika demikian bagaimana dengan anak yang melakukan kejahatan sedangkan umurnya kurang dari 8 (delapan) tahun. Mengenai hal ini Pasal 5 Undang-undang Pengadilan Anak menentukan:⁴⁷

1. Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
2. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.
3. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam menghadapi masalah penetapan kebijakan kriminalisasi, Sodarto mengemukakan kriteria berikut ini:⁴⁸

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yang mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materi spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan

⁴⁷ Pasal 5 Undang-Undang NO.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

⁴⁸ Dwidja Priyatno, *Wajah Hukum Pidana (asas dan perkembangan)*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm. 117.

dan mengadakan peneguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spirituil) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip biaya dan hasil.
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada pelampauan beban tugas.

Dari Pasal 5 Undang-undang Pengadilan Anak di atas diketahui, seorang anak yang melakukan tindak pidana sedangkan umurnya kurang dari 8 (delapan) tahun tidak dapat diperiksa dalam sidang anak. Terhadap anak dia ada alternatif tindakan, dalam hal ini tindakan yang dilakukan penyidik yaitu:

1. Diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya jika penyidik berpendapat bahwa orang tua, wali atau orang tua asuh masih dapat membina.
2. Menyerahkan kepada Kementrian Sosial jika dipandang orang tua, wali atau orang tua asuhnya tidak dapat membina.

Bila diamati perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama Undang-undang Pidana Khusus atau perundang-undangan pidana di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus menurut Muladi hukum pidana modern yang bercirikan orientasi pada perbuatan dan pelaku, stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana yang bersifat penderitaan, tetapi juga tindakan tata-tertib yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.⁴⁹

Perbedaan prinsip antara sanksi pidana dengan sanksi

⁴⁹ Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (ide dasar double track system dan implementasinya), (Jakarta: Raja Graindo Persada, 2003), hlm. 3.

tindakan terletak pada ada tidaknya unsur kecelakaan, bukan ada pada tindakan unsur penderitaan. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.⁵⁰

Anak sebagai individu yang belum dewasa perlu mendapatkan perlindungan hukum agar terjamin kepentingannya sebagai anggota masyarakat. Masalah penegakan hak-hak anak dan hukum anak, pada dasarnya sama dengan masalah penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, masalah pengimpletasian hukum anak dipengaruhi oleh beberapa faktor:⁵¹

1. Peraturan hukumnya, yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah hukum tertentu. Dalam hal ini, masalah peraturan hukum tentang hak-hak anak berkenaan dengan:
 - a. Cara pembentukan dan persyaratan yuridis pembentukannya.
 - b. Materi hukum tersebut apakah sudah sesuai dengan semangat, nilai, asas, atau kaedah hukumnya maupun sangsi hukumnya.
 - c. Peraturan pelaksanaan yang dikehendaki perlu dipersiapkan untuk mencegah kekosongan hukum. Aparat penegak hukum, yakni para petugas hukum atau lembaga yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dalam masyarakat. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia, aparat yang bertugas menegakkan hukum dikenal dengan
2. Catur wangsa yang meliputi Kepolisian (lembaga

⁵⁰ Ibid., hlm. 33.

⁵¹ Moh Joni dan Zulchaini Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 90.

penyidik), Kejaksaan (penuntut), hakim (peradilan), dan Pengacara atau Advokat. Untuk menegakkan hak-hak anak, menghadapi permasalahan umum yang melanda Indonesia yakni keterbatasan kemampuan para penegak hukum dan hak-hak anak.

3. Budaya hukum masyarakat, yakni struktur sosial dan pandangan kultural yang berlangsung dan diyakini masyarakat dalam menegakkan hukum sebagai sebuah pedoman tingkahlaku sehari-hari.
4. Masyarakat hukum, yakni tempat Bergeraknya hukum dalam sehari-hari yang mencakup dengan sejauh mana kepatuhan masyarakat kepada hukum kepedulian masyarakat untuk menegakkan hukum untuk menuju ketertiban dan kedamaian. Dalam hal penegakan hak-hak anak dalam praktek kehidupan sehari-hari.

Membicarakan perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan tidak dapat dilepaskan dari apa sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak itu sendiri. Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan anak jelas tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.⁵²

Apabila dasar pemikiran dan tujuan peradilan anak di fokuskan pada kesejahteraan anak, bertolak dari Undang-undang Kesejahteraan Anak (UU NO.4 tahun 1997), proses peradilan anak harus juga dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 1 sub 1a).⁵³

Tujuan sistem peradilan anak terpadu seharusnya lebih ditekankan kepada upaya meresosialisasi, rehabilitasi dan kesejahteraan dalam menangani kasus anak pemenuhan dan

⁵² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm. 119.

⁵³ Undang-Undang Kesejahteraan Anak (UU NO.4 tahun 1997). Harus “dapat memberikan hak anak atas kesejahteraan berdasarkan kasih sayang untuk tumbuh dan berkembang secara wajar” (lihat Pasal 2 ayat 1) dan harus bertujuan menolong anak guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya (lihat Pasal 6 ayat 1).

perlindungan hak-hak anak menjadi tujuan utama dan harus dilandasi dengan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak dan tidak terabaikan kesejahteraan anak.⁵⁴

Kesejahteraan anak itu penting karena:

1. Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.
2. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh, berkembang secara wajar.
3. Bahwa didalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi.
4. Anak belum mampu memelihara dirinya.

Hakim dalam memutus perkara tidak hanya sekedar menjatuhkan pidana berdasarkan perasaan yang mati, balas dendam atau dengan menjatuhkan hukum berat yang maksimal. Penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana haruslah berbeda dengan orang dewasa, oleh karena itu perlu diperhatikan pendekatan khusus mengenai anak nakal yang dikemukakan oleh Muladi:⁵⁵

1. Anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan jangan dipandang sebagai penjahat, tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang.
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan mendidik dan pendekatan kejiwaan (psikologis).

Tujuan atau sasaran yang pertama merupakan fokus utama dalam sistem hukum yang menangani pelanggaran anak-anak, khususnya dari sitem hukum yang mengikuti model peradilan pidana yang harus lebih menekankan atau mengutamakan

⁵⁴ Maldi Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 75.

⁵⁵ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, (Bandung: PT Alumni, 2012), hlm. 99.

kesejahteraan anak,⁵⁶ agar terhindar dari adanya sanksi yang bersifat menghukum semata. Tindakan terhadap anak pelaku seharusnya didasarkan tidak hanya pada pertimbangan tingkat keseriusan pelanggaran tetapi juga pada situasi pribadi pelaku.⁵⁷

Pada Undang-undang Pengadilan Anak pasal 64 ayat (2) dicantumkan tentang perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:⁵⁸

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak- hak anak;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini;
3. Penyediaan saran dan prasarana khusus;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.

Pada fakta dilapangan terdapat ketidaksesuaian perlindungan anak yang telah diatur dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak, sering ditemukan penjatuhan sanksi yang kurang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pada penjelasan atas Undang-undang NO. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pada paragraf 3 bagian umum menyatakan bahwa dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu

⁵⁶ a. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial; b. Usaha Kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokokanak.

⁵⁷ Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, (Bandung: PT Alumni, 2012), hlm. 112-113.

⁵⁸ Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Karena itu pula Undang-undang Pengandilan Anak telah mengatur secara spesifik terkait dengan sanksi yang dapat diberikan terhadap anak yang melakukan kenakalan.⁵⁹

Sehubungan sanksi yang dapat diberikan kepada anak nakal, Undang- undang Pengadilan Anak telah mengaturnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Bab III. Secara garis besar, sanksi yang dapat dijatuhkan bagi anak yang telah melakukan kenakalan, terdiri dari dua hal yaitu: sanksi pidana anak dan sanksi tindakan (Pasal 22 Undang-undang NO. 3 Tahun 1997).⁶⁰

Sanksi pidana itu bermacam-macam jenisnya. Buku I Bab II Pasal 10 KUHP membedakan sanksi-sanksi pidana menjadi dua klasifikasi, yaitu: pidana pokok dan pidana tambahan. Kedua klasifikasi sanksi pidana tersebut menjadi pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan jenis pidana kepada terdakwa yang terbukti bersalah melanggar delik. Adapun jenis sanksi pidana menurut Pasal 10 KUHP yang dimaksud, sebagai berikut:⁶¹

1. Pidana Pokok, meliputi:
 - a. Pidana Mati;
 - b. Pidana Penjara;
 - c. Pidana Kurungan;
 - d. Denda;
 - e. Pidana tutupan (berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 1946).
2. Pidana Tambahan, meliputi:
 - a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu;
 - b. Perampasan beberapa barang yang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Dalam pembangunan hukum pidana positif Indonesia, memang telah diakui keberadaan sanksi tindakan selain sanksi

⁵⁹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 79.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 80.

⁶¹ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 119.

pidana, walaupun dalam KUHP menganut Single Track System¹⁰² yang hanya mengatur tentang satu jenis saja yaitu sanksi pidana (Pasal 10 KUHP). Pengancaman sanksi tindakan dalam Undang-undang NO. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menunjukkan bahwa ada sarana lain selain pidana (penal) sebagai sarana penanggulangan kejahatan.

Penjatuhan pidana atau tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Hal ini untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan bagi anak, sehingga perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan yaitu keadilan bagi satu-satunya dasar pemidanaan. Pidana harus bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan harus memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan.

Hakim tidak hidup di singgasana melainkan hidup bersosialisasi dengan masyarakat, menurut Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Atas dasar itu pula, maka penilaian apakah putusan yang dibuat oleh hakim itu bertanggung jawab dapat dicocokkan dengan tingkatan kepuasan masyarakat selaku pembeli kebebasan sosial, dengan nilai apakah putusan itu telah memenuhi rasa keadilan atas kebebasan sosial yang dilanggar oleh orang yang dikenakan putusan hakim. Dan seorang hakim akan mampu memuaskan tuntutan itu sejauh ia menggunakan kebebasan eksistensialnya dalam membuat Keputusan memperhitungkan objektivitas tindakan. Objektivitas dapat dimiliki oleh seorang hakim jika ia menggunakan moral otonomnya untuk menentukan secara bebas bertanggung jawab.⁶²

Dengan demikian hakim dalam menegakkan hukum positif dapat mewujudkan keadilan sosial, sehingga putusan hakim dalam perkara tindak pidana anak berdimensi memberikan keadilan yang bermanfaat demi kepentingan anak tersebut juga terhadap lingkungan sosialnya termasuk orang tua, wali atau orang tua

⁶² Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 173.

asuhnya serta masyarakat sekitarnya. Putusan yang demikian itu tentunya akan dapat mempengaruhi tumbuh kembang dalam hidup dan kehidupan demi masa depan perkembangan kecerdasan intelektual sosial berguna bagi perbaikan anak pidana serta generasi penerus lainnya. Meraih tujuan bernegara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena hakikatnya adalah pewaris dan penerus cita-cita bangsa.

Walaupun penekanan pada masalah kesejahteraan anak atau kepentingan anak, tetapi perlu dicatat peringatan Paul W. Tappan yang dikemukakan Prof. Sudarto pada Lokakarya di Semarang tahun 1997, bahwa pengadilan anak jangan sampai menjadi lembaga sosial. Patut pula dicatat pernyataan yang lebih tegas lagi dari Paul H. Yang menyatakan, bahwa pengadilan anak janganlah semata-mata berfungsi sebagai suatu peradilan pidana untuk anak dan tidak pula harus berfungsi semata-mata sebagai suatu lembaga sosial.⁶³

Analisis Hukum Islam dan Positif atas Tindak Pidana Pencurian Anak di Bawah Umur

Penegakan hukuman pencurian memiliki sejumlah syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi. Syarat dan ketentuan itu ada yang terkait dengan pelaku ada yang terkait dengan harta yang dicuri, ada yang terkait dengan korban pencurian, ada yang terkait dengan tempat kejadian perkara. Seorang pelaku pencurian bisa dijatuhi hukuman potong tangan apabila ia memenuhi syarat-syarat al-ahliyyah (kelayakan dan kepatutan) untuk dijatuhi hukuman potong tangan, yaitu berakal, balîg, melakukan pencurian itu atas kemauan dan kesadaran sendiri (tidak dipaksa) dan mengetahui bahwa hukum mencuri adalah haram.⁶⁴

Oleh karena itu, apabila pelaku pencurian adalah anak kecil atau orang gila, ia tidak bisa dijatuhi hukuman hadd potong tangan, berdasarkan hadis. Karena potong tangan adalah bentuk hukuman,

⁶³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung:PT Alumni, 2010), hlm. 122.

⁶⁴ Wahbab Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 7, Jakarta: Gema Insani Darulfikir, 2011, hlm. 378.

sementara hukuman dijalankan karena adanya kejahatan. Sedangkan tindakan anak kecil orang gila tidak disebut sebagai kejahatan. Begitu juga, hukum potong tangan tidak bisa dijatuhkan kepada seorang pelaku pencuri yang dipaksa. Begitu juga, hukum potong tangan tidak bisa dijatuhkan terhadap seseorang yang mencuri sesuatu karena ia tidak mengetahui kalau mencuri adalah haram karena ia adalah orang yang relatif masih baru dalam memeluk islam.

Apabila ada suatu aksi pencuri yang dilakukan oleh sekelompok orang yang melibatkan seorang anak kecil atau orang gila, mereka semua tidak dijatuhi hukuman potong tangan menurut Imam Abu Hanifah dan Zufar. Sementara itu Abu Yusuf berpendapat, yang dipertimbangkan dan diperhitungkan dalam kasus seperti ini adalah tindakan mengeluarkan barang yang dicuri. Apabila yang mengeluarkan barang tersebut adalah anak kecil atau orang gila, maka hukuman potong tangan tidak dijatuhkan kepada mereka semua. Namun jika yang mengeluarkan barang tersebut adalah anggota lain selain anak kecil atau orang gila itu, maka yang tidak dijatuhi hukuman potong tangan hanya anak kecil atau orang gila tersebut, sedangkan anggota lain tetap dijatuhi hukuman potong tangan. Karena mengeluarkan barang dari tempat penyimpanan dan penjagaannya adalah yang statusnya sebagai tindakan pokok dalam pencurian, sedangkan tindakan bantuan posisinya hanya seperti sesuatu yang statusnya mengikuti.

Argumentasi Imam Abu Hanifah dan Zufar adalah tindakan pencurian tersebut dilakukan oleh orang yang layak dijatuhi hukuman potong tangan dan orang yang tidak bisa dijatuhi hukuman potong tangan. Oleh sebab itu, hukuman potong tangan itu tidak dijatuhkan kepada semuanya, sama seperti seorang pelaku sengaja dan seorang pelaku tersalah ketika mereka berdua sama-sama terlibat dalam suatu kejahatan. Di sini, mengeluarkan barang curian bisa dikatakan dilakukan oleh semua anggota sindikat pencurian itu dilihat dari sisi makna atau substansinya.

Syarat balîg dan berakal untuk pelaku pencurian dijatuhi hukuman hadd potong tangan sudah menjadi kesepakatan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan dua syarat lagi, yaitu pelaku melakukan aksi pencuriannya itu atas kemauan dan kesadaran sendiri (tidak karena dipaksa) dan ia adalah orang yang

harus mematuhi dan memelihara hukum-hukum Islam. Hukum hadd tidak bisa dijatuhkan kepada seorang pencuri yang melakukan aksi pencuriannya itu karena dipaksa, berdasarkan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 173.

Penegakan hukum hadd tidak dilakukan kafir harbi, karena ia adalah orang tidak berkeharusan untuk berkomitmen mematuhi dan memelihara hukum-hukum Islam, terkait dengan orang kafir musta'man (kafir yang meminta suaka) dan mahaadin (kafir yang menjalin perjanjian gencatan senjata), maka mereka memiliki dua versi pendapat. Pertama, hukuman hadd pencurian tidak ditegakkan terhadap kafir musta'man dan muhaadin, karena hukuman hadd itu adalah murni hak Allah SWT, sehingga hukuman hadd itu tidak dilaksanakan terhadapnya sama seperti hukuman hadd menenggak minuman keras dan hukuman hadd zina. Kedua hukuman hadd tersebut juga harus diterapkan terhadapnya, karena itu adalah hukuman hadd yang harus diterapkan untuk melindungi hak Adami, sehingga harus tetap ditegakkan juga terhadapnya sama seperti hukuman hadd qadzaf.

Sementara itu, ulama Malikiyyah menambahkan syarat lain lagi, yaitu pelaku pencurian bukanlah orang tua dari korban pencurian. Oleh sebab itu, seorang ayah tidak dijatuhi hukuman potong tangan karena mencuri harta anaknya, karena kuatnya unsur syubhat di dalamnya berdasarkan hadis Jabir r.a yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Malik memasukkan kakek ke dalam cakupan syarat ini, sehingga seorang kakek tidak dijatuhi hukuman potong tangan karena mencuri harta cucunya. Imam Abu Hanifah memasukkan setiap kerabat mahram ke dalam cakupan syarat ini, sehingga orang tidak dijatuhi hukuman potong tangan karena mencuri harta pasangannya. Ulama Malikiyyah juga menambahkan syarat lain lagi, yaitu pencuri melakukan aksi pencuriannya itu tidak karena ia tidak terpaksa melakukannya karena ia lapar.

Ulama Hanabilah menambahkan syarat lain lagi, yaitu si pencuri mengetahui barang yang dicurinya dan mengetahui bahwa ia diharamkan mengambilnya, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan terhadap apa yang ada dalam dugaan orang

mukallaf. Adapun jika ada seorang anak mencuri harta salah satu orang tuanya, maka menurut Ulama Malikiyah, ia tetap dikenai hukuman potong tangan.⁶⁵

Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHP di dunia, yang penulis sebut sebagai delik netral, karena terjadi dan diatur oleh semua negara. Terjadi pula dari zaman Nabi Adam sampai saat ini, sama dengan delik pembunuhan, berbeda misalnya dengan delik penyadapan, perekaman tanpa izin, delik komputer dan cyber. Pasal 362 KUHP, bagian inti delik pencurian dalam Pasal 362 KUHP yang menjadi definisi semua jenis delik pencurian adalah:

1. Mengambil satu barang.
2. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara,
4. Melawan hukum.

Apabila barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu belum berada di tangannya, dikenakan Pasal ini. Tetapi apabila barang itu sudah ada dalam kekuasaannya (dipercayakan kepadanya), tidak dapat digolongkan dalam pencurian, tetapi masuk “penggelapan”, sebagaimana tersebut di dalam Pasal 372.

Delik adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum atau pun undang-undang dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu di bidang hukum privat atau pun hukum publik, termasuk hukum pidana. Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu tindakan subyek hukum. Jadi, tidak tepat kalau dianggap bahwa akibat hukum hanya akibat suatu tindakan, karena perbuatan siswa hukum pun, yang tidak termasuk tindakan hukum, dapat diberikan akibat-akibat hukum. Dengan istilah perkataan, akibat hukum dapat dikenakan baik pada, tindakan hukum atau perbuatan hukum dan delik, baik delik di bidang hukum pidana (perbuatan pidana) maupun delik di bidang hukum privat (perbuatan melawan hukum). Di bidang hukum pidana dikenal macam-macam sanksi yang diatur oleh Pasal 10 KUHP, yaitu: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan

⁶⁵ Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Darulfikir, 2011), hlm. 380.

denda, serta pidana tambahan, seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, atau pun pengumuman putusan hakim.

Beberapa pengertian subyek hukum. Menurut Subekti subyek hukum adalah “pembawa hak atau subyek di dalam hukum, yaitu orang, sedangkan menurut Mertokusumo mengatakan bahwa subyek hukum adalah “segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dan juga oleh Syahrani mengatakan bahwa subyek hukum adalah “pendukung hak kewajiban”. Dari pendapat para sarjana tersebut dapat disimpulkan bahwa subyek hukum itu adalah “segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban”. Segala sesuatu yang dimaksud di sini menunjukkan pada manusia dan badan hukum.⁶⁶

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.¹⁰⁹ Dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batas yang digunakan untuk menentukan umur anak.

Berbicara mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tentunya ini terkait dengan batas usia minimal seorang anak untuk dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Penting sekali diatur mengenai batas usia minimum bagi anak dalam perlindungan anak di bidang hukum pidana, untuk menentukan kapan seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Untuk dapat dipidananya anak, diharuskan tindak pencurian yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenaran atau pembedaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari

⁶⁶ Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata: Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 7.

sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam Syari'at Islam ialah pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana tersebut ditegaskan atas tiga hal, yaitu:⁶⁷

1. Adanya perbuatan yang dilarang;
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri;
3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Kalau ketiga perkara ini terdapat atau ada maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana dan kalau tidak ada maka tidak ada pula pertanggungjawabannya. Anak yang masih di bawah umur dianggap sebagai orang yang tidak mampu mengetahui akibat dari perbuatannya disebabkan oleh perkembangan berfikirnya belum sampai pada taraf orang dewasa. Sehingga anak yang dapat dihukum adalah anak yang telah ditetapkan batasan umurnya dalam undang-undang.

Istilah asas legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Dalam hukum positif secara eksplisit ditemukan ketentuannya dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Setelah mengetahui definisi dari asas legalitas, yang selanjutnya penting untuk diulas adalah makna yang terkandung dalam asas legalitas. Seperti yang telah diutarakan di atas, terhadap definisi asas legalitas terdapat kesepahaman diantara para ahli hukum pidana, namun perihal makna yang terkandung dalam asas legalitas kiranya terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli hukum pidana. Pemikiran yang sederhana mengenai makna yang terkandung dalam asas legalitas dikemukakan oleh Enschede. Menurut Enschede, hanya ada dua makna yang terkandung dalam asas legalitas yaitu:⁶⁸

⁶⁷ A Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 173.

⁶⁸ Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*,

Pertama, suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam undang-undang pidana. Kedua, kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut. Maka asas legalitas yang dikemukakan oleh Enschede ini sama dengan makna asas legalitas yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, yaitu bahwa sanksi pidana hanya dapat ditentukan dengan undang-undang dan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Di dalam hukum positif maupun hukum Islam sama-sama mengakui adanya asas legalitas sebagai dasar untuk menetapkan sebuah hukum. Jadi selama perbuatan itu belum ada aturan atau undang-undang yang mengaturnya, maka perbuatan itu dianggap boleh.

Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah disebutkan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada yang dilarang dan ancaman dari perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, sebagaimana adanya ancaman dalam perbuatan pidana, ini tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana, tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.⁶⁹ Dalam Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, usia anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan adalah sekurang-kurangnya berumur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Dalam hukum Islam tidak dirinci secara tegas bentuk pengajaran yang diberikan kepada anak nakal. Hukum pidana Islam hanya menggunakan ta'zir, yang diserahkan sepenuhnya kepada hakim dengan mempertimbangkan sebagai kondisi yang melingkupi anak tersebut. Hakim anak sebagai pemutus perkara, perlu memperhatikan sejumlah pertimbangan, baik dari anak, orang tua, pembimbing kemasyarakatan, ahli ilmu tingkah laku, dan pihak-pihak lain yang terkait agar putusannya dapat menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak. Hakim mempunyai peranan

(Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 24.

⁶⁹ Moeljatno, *Asaz-asaz Hukum Pidana*, (Universiti Press: 1982), hlm. 104.

besar dalam menentukan masa depan anak. Dalam kaitannya dengan pernyataan ini, Purniati dan kawan-kawan menegaskan bahwa sistem peradilan di Indonesia menempatkan hakim sebagai institusi yang paling menentukan atas nasib anak. Hakim dalam persidangan dapat mencari informasi tentang kondisi anak dan keluarganya.⁷⁰

Prinsip utama bagi hakim menentukan jarimah ta'zir adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari bahaya (kemudorota). Selain itu penegakan jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i. Selain itu maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang manfaat (mafsadah) karena Islam sebagai rahmatal lil alamin, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Ta'zir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran, karena dimaksudkan untuk menghalangi si terhukum kembali melakukan jarimah.⁷¹

Hukum pengajaran hanya diberikan kepada anak yang termasuk dalam golongan mampu berfikir lemah, yakni anak yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan balîg, sedangkan anak yang termasuk dalam golongan tidak mempunyai kemampuan berfikir, dibebaskan dari segala hukuman meskipun hanya sebagai pengajaran belaka.

Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan dalam Pasal 24, tindakan-tindakan tersebut dapat diberikan kepada semua anak nakal yang berada di bawah usia 18 (delapan belas) tahun baik kenakalannya itu perbuatan pidana atau perbuatan yang terlarang bagi anak baik menurut pandangan undang-undang atau peraturan-peraturan lain yang berkembang di tengah masyarakat.

Di dalam hukum positif Indonesia, terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus, menurut Muladi hukum pidana modern yang bercirikan orientasi

⁷⁰ Sri Sutaitek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja, 2013, hlm. 29.

⁷¹ Syahrul Machmud, *Problematisa Penerapan Delik Formil dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 86.

pada perbuatan dan pelaku, stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana yang bersifat penderitaan, tetapi juga tindakan tata-tertib yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.

Dikatakan sebagai pendidikan karena perbuatan tersebut cenderung sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak karena rasanya terlalu ekstrim bila seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat. Kenakalan anak timbul sebagai akibat proses alami setiap manusia yang harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya. Memberi pengertian *Juvenile Delinquency*¹¹⁹ sebagai kejahatan anak dapat diinterpretasikan berdampak negatif secara psikologis terhadap anak yang menjadi pelakunya, yakni istilah kejahatan menjadi kenakalan. Oleh karena itu Simanjuntak menggunakan istilah kenakalan anak untuk mengartikan *Juvenile Delinquency*. JD yaitu suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.⁷²

Di dalam hukum Islam memiliki sumber yang secara garis besar berupa penalaran manusia yang dengan demikian bersifat relatif, dan sekaligus juga bersumber dari wahyu Allah. Dalam hal pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, hukum Islam mengambil rujukan untuk menetapkan hukumnya dari: Al-Qu'ran, Hadis, Ulama, Ijtihad Hakim.

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat terlepas dari perbuatan pidana. Sebagai dasar ditetapkannya suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana adalah berdasarkan ayat. Yang dimaksud Hadis di sini adalah berupa perbuatan atau diamnya Nabi SAW, yang bisa jadi dasar hukum. Hadis menjadi hujah, bisa dijadikan sumber hukum karena: Allah menyuruh untuk taat kepada Rasulullah, Rasulullah mempunyai wewenang untuk menjelaskan Al-Qur'an, Ijm'a sahabat dan dibuktikan pula oleh Hadis Muadz bin Jabal yang menerangkan urutan-urutan sumber hukum.⁷³

Para ulama sepakat bahwa orang yang belum dewasa tidak

⁷² Setya Mulyadi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 30.

⁷³ A Djajuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm, 68.

dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini disebabkan karena anak dianggap belum mampu membedakan mana yang bertentangan dengan hukum dan mana yang tidak atau dalam hal lain belum mempunyai kecapaian hukum.

Dalam hukum Islam tidak ditetapkan bentuk yang pasti dari ta'zir yang diberikan kepada anak yang belum dewasa. Segala bentuk dan ukurannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim untuk memutuskan berdasarkan pertimbangan psikologis anan dan lingkungannya supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Di dalam hukum Islam batas pembedaan anak ditentukan oleh ke- balîg -an anak tersebut, di mana anak dapat dikenakan pidana jika ia telah mencapai usia balîg. Para ulama membatasi usia balîg dengan beberapa pendapat, diantaranya, ulama Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa usia balîg adalah 18 (delapan belas) tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan 17 (tujuh belas) tahun bagi perempuan.

Ulama Syafi'i dan Hambali membatasi usia balîg dengan usia 15 (lima belas) tahun, kecuali anak laki-laki yang sudah mimpi basah (ihtilam) dan perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 (lima belas) tahun. Menurut Juhum Ulama, usia balîg ditentukan berdasarkan hukum kelaziman kebiasaan yang terjadi, yaitu setelah terjadinya mimpi basah (ihtilam) bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan.

Salah satu yang membedakan antara hukum positif dan hukum Islam tentang pertanggungjawaban pidana anak nakal adalah usia anak. Dalam hukum positif batas pembedaan anak disesuaikan dengan Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang disebut anak adalah sebagaimana yang disebut Pasal 1 ayat (1): "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".

Pada penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, khusus mengenai sanksi terhadap anak-anak dalam undang-undang ini ditentukan berdasarkan umur, yaitu yang berumur 8 (delapan) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan seperti dikembalikan kepada orang tua atau ditempatkan pada Organisasi

Sosial atau diserahkan kepada negara. Sedangkan yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dikenakan dengan ketentuan khusus, yaitu dikurangi $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum pidana pokok, bagi anak yang berusia dibawah 8 (delapan) tahun melakukan tindak pidana maka ia tidak dapat dijatuhkan ke sidang pengadilan, akan tetapi hanya dilakukan penyidikan dan kemudian dikembalikan kepada orang tua, wali asuhnya atau diserahkan kepada Kementerian Sosial.

Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, pada bab ini penyusun akan mengambil beberapa pola ide pemikiran serta merekomendasikan dengan berbagai masukan dan saran yang telah penyusun dapatkan dari hasil pembacaan dan pemahaman secara komprehensif dari penelitian skripsi ini. Menurut hukum Islam pertanggungjawaban pidana anak hanya dikenakan kepada anak yang telah balig atau yang sudah mempunyai kecakapan hukum, artinya anak tidak bisa dikenakan hukuman pokok tetapi hanya diberi pengajaran jika anak tersebut belum balig, tetapi anak tersebut tetap dikenakan pertanggungjawaban perdata. Pertanggungjawaban perdata dibebankan kepada kedua orang tuanya sebagai orang yang memegang kekuasaan terhadap anak. Kesalahan seorang anak tidak bisa disalahkan sepenuhnya terhadap mereka, sebab pola pikir anak dibangun dari pengajaran yang diambil dari peniruan perilaku orang-orang di sekitarnya. Sebagai orang tua dan orang yang terdekat dan selalu berada di samping anak wajib mendidik anaknya agar tumbuh dan berkembang menjadi anak mandiri dan tahu konsekwensi dari setiap perbuatannya. Apabila pelaku pencurian adalah anak kecil atau orang gila, ia tidak bisa dijatuhi hukuman hadd potong tangan, berdasarkan hadis. Karena potong tangan adalah bentuk hukuman, sementara hukuman dijalankan karena adanya kejahatan. Sedangkan tindakan anak kecil orang gila tidak disebut sebagai kejahatan. Begitu juga, hukum potong tangan tidak bisa dijatuhkan kepada seorang pelaku pencuri yang dipaksa. Begitu juga, hukum potong tangan tidak bisa dijatuhkan terhadap seseorang yang mencuri sesuatu karena ia tidak mengetahui kalau mencuri adalah haram karena ia adalah orang yang relatif masih

baru dalam memeluk islam. Anak dalam pandangan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan orang yang belum mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku di dalam masyarakat. Penjatuhan pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak menurut Undang-undang Pengadilan Anak. Anak nakal yang dapat diajukan ke persidangan anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan kesidang anak. Anak yang masih di bawah umur dianggap sebagai orang yang tidak mampu mengetahui akibat dari perbuatannya disebabkan oleh perkembangan berfikirnya belum sampai pada taraf orang dewasa. Sehingga anak yang dapat dihukum adalah anak yang telah ditetapkan batasan umurnya dalam undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- A Djajuli, Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, Jakarta: Kencana, 2005.
- A Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- A Zazuli, Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam.
- Abd Salam Arief, Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam), Yogyakarta: Ideal, 1987.
- Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Abdullahi Ahmad an-Naim, Dekonstruksi Syari'ah, alih bahasa, Ahmad Syuedi Yogyakarta: LKIS, 2002.
- Abdur Rahman I, Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam, diterjemahkan oleh Wadi Masturi, Syari'ah The Islamic Law, Cet ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Ahmad Kamil, Filsafat Kebebasan Hakim, Jakarta: Kencana, 2012.

- Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (fikih Jinayah), Jakarta: Sinar Grafika 2004.
- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkan Education, 2012.
- D, Schaffmeister, dkk, Hukum Pidana, Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Dwidja Priyatno, Wajah Hukum Pidana (asas dan perkembangan), Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Fatoni, Proses Pendidikan terhadap pidana Anak di Polres Brebes pada Tahun 2011-2012 (Studi Kasus di Polres Brebes), Yogyakarta: UIN Suka, Skripsi Ilmu Hukum, 2013.
- Fuad M Fachrudin, Masalah Anak dalam Hukum Islam, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Gilang Krisnanda Anas, Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menggunakan Pendekatan Diversi dan Restorative Justice,
- Harumiati Natadimaja, Hukum Perdata: Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Hiariej, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, Jakarta: Erlangga, 2009.
- <http://www.djpp.kemenumham.go.id/harmonisasi-peraturan-lainnya/43-sosialisasi/571-sosialisasi-ruu-sistem-peradilan-pidana-anak.html> diakses pada tgl 28 januari 2015.
- Irma Setyowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Bumi Akasara, 1990.
- Juwariyah, Dasar-dasar Pendidikan Anak dalam Al-Qur'an, Yogyakarta: Teras, 2010.
- Khoeriyah, Pertanggungjawaban Pidana Anak Di bawah Umur Perspektif Hukum Islam (Analisis Kasus Keecelakaan Abdul Qodier Jaelani Di Tol Jagorawi),
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, Bandung: PT Alumni, 2012.
- Maidi Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama,

2008.

Makhrus Munajat, Fikih Jinayah “Hukum Pidana Islam”, Yogyakarta: Pesantren Nawesa Press, 2010.

Makrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, Yogyakarta: Teras, 2009.

Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung : PT Refika Aditama, 2009.

Marsum, Jinayat: Hukum Pidana Islam, Yogyakarta: Fak Hukum UII, 1991.

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Universiti Press: 1982.

Moh Joni dan Zulchaini Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: PT Alumni, 2010.

Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam, cet. 1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.

Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Nopiyanti Fajriyah, Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan terhadap Anak di bawah Umur (Study Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia), Yogyakarta: UIN Suka, Skripsi PMH, 2006.

Roni Wiyanto, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2012.

Setya Mulyadi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (ide dasar double track system dan implementasinya), Jakarta: Raja Graindo Persada, 2003.

Soesilo, Kitab Undang-Undang Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , Bab III, Hal-Hal yang Menghapuskan, Menurangi atau Memberatkan Pidana Pasal 45, Gama Press, 2008.

- Sri Sutaitek, Rekontruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta: Aswaja, 2013.
- Syahrul Machmud, Problematika Penerapan Delik Formil dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddeqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nuur*, Jilid 4, Djakarta : Bulan Bintang, 1965.
- Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, (Malang: UMM Press, 2009).
- Undang-Undang Kesejahteraan Anak (UU NO.4 tahun 1997).
- Undang-Undang NO. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.
- Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuha, jilid 7, Jakarta: Gema Insani Darulfikir, 2011.
- Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuha Jilid 4, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT Eresco.
- Zakiah Darajat, Ilmu Fiqih, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

